



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420 / 53 / 11.SK-03/2014

**Tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Pondok Pesantren Minhajuth Thullab Nomor : 004 / A / PANPEN.SDA-MT/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014
  - b. bahwa menurut hasil penelitian tim Ferifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Pondok Pesantren Minhajuth Thullab telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
  - c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pondok Pesantren Minhajuth Thullab dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** :
- a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Hasil Tim Ferifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Menyetujui Yayasan Pondok Pesantren Minhajuth Thullab sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SD AL-QUR'AN MINHAJUTH THULLAB**
- b. Alamat : Dusun Margayu Desa Labuhan Ratu  
Kec. Labuhan Ratu
- c. Tahun Pelajaran : 2015/2016

- 1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan meleksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinasan sekolah
- 2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- 3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya
- 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2015

KEPALA DINAS,

**Drs. MERAH JUANSAL, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196304031989031006

Tembusan Yth :